

**MEDIASI PENAL MELALUI LEMBAGA ADAT DALAM
PENYELESAIAN KASUS PERZINAAN**

(Skripsi)

Oleh

SELVIA BERLIAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

MEDIASI PENAL MELALUI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PERZINAAN

Oleh

SELVIA BERLIAN

Mediasi penal bukanlah hal yang baru dalam masyarakat. Pada dasarnya mediasi penal biasa digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata, namun dalam praktik kini banyak perkara-perkara pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat. Namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat). Salah satu penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat yang menjadi kajian dalam skripsi ini yakni kasus perzinaan yang terjadi di Desa Dayamurni diselesaikan melalui lembaga adat Megou Pak Tegamo'an. Mengingat penyelesaian perkara perzinaan melalui lembaga adat Megou Pak Tegamo'an mempunyai karakteristik dan mekanisme yang berbeda dengan lembaga adat lainnya, maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah proses mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan? Apakah faktor penghambat mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa proses mediasi penal melalui lembaga adat Megou Pak Tegamo'an dalam penyelesaian kasus perzinaan terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, tahap persiapan, yakni persiapan tempat mediasi dan pembebasan dari urusan pihak kepolisian. Kedua, tahap musyawarah antara Kepala Tiyuh dan tokoh adat. Ketiga, tahap penentuan waktu dan tempat. Keempat, tahap mengundang para pihak dan keluarganya. Kelima, tahap penjelasan mengenai hukum adat Megou Pak Tegamo'an. Keenam, tahap berdamai dan penetapan sanksi. Faktor penghambatnya ialah mediasi penal melalui lembaga adat belum mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat. Penilaian kepolisian belum tentu sama dengan penilaian tokoh adat. Kurangnya fasilitas di Lembaga adat. Sedangkan faktor masyarakat dan

Selvia Berlian

budaya hukum tidak menjadi hambatan karena masyarakat adat Megou Pak Tegamo'an masih homogen dan menghormati hukum adatnya.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, agar kedepannya keputusan dalam mediasi penal dapat menghilangkan hak untuk melakukan penuntutan, sehingga keputusan mediasi penal memperoleh kekuatan hukum yang final dan mengikat. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, kedepannya perlu berperan lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan eksistensi hukum adat yang ada pada masyarakat adat di Provinsi Lampung. Peran pemerintah diperlukan agar hukum adat tidak punah dari peradaban masyarakat.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Lembaga Adat, Perzinaan.

**MEDIASI PENAL MELALUI LEMBAGA ADAT DALAM
PENYELESAIAN KASUS PERZINAAN**

Oleh

SELVIA BERLIAN

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **MEDIASI PENAL MELALUI LEMBAGA ADAT
DALAM PENYELESAIAN KASUS PERZINAAN**

Nama Mahasiswa : **Selvia BErlian**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011071**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Februari 2019**

SURAT PERYATAAN

Nama : Selvia Berlian
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011071
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“MEDIASI PENAL MELALUI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PERZINAAN ”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, , Januari, 2018

Penulis



SELVIA BERLIAN
NPM. 1512011071

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Selvia Berlian dilahirkan di desa Sukaraja Nuban pada tanggal 30 September 1997 sebagai anak keempat dari empat bersaudara. Puteri dari pasangan Bapak Guntur Berlian dan Ibu Dra Nurwati

Riwayat pendidikan formal penulis adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sukaraja Nuban lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Btanghari Nuban lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Raman Utara lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Juli 2015 Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Karang Agung Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya diluar batas kemampuannya

Di balik permasalahan pasti ada hikmah, Jangan pernah takut untuk mencoba, Karena dengan mencoba kita dapat mengetahui dan mengukur kemampuan yang kita miliki.

(Selvia Berlian)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Papahku Tercinta Guntur Berlian dan Mamah Dra Nurwati
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdo'a, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakakku Terkasih,
Septa Eka Berlian, Fitri Apriyanti Berlian, Verry Febri Berlian dan
Kakak Iparku Fepty Maulidya Sari, Yang selalu memotivasi, mendo'akan dan memberikan semangat untuk keberhasilan saudarimu

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan ku kedepan.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mediasi Penal	16
B. Tinjauan Umum Lembaga Adat	22
C. Tinjauan Umum Perzinaan	25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur dan Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi Penal Melalui Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan	39
B. Faktor- Faktor Penghambat Mediasi Penal Melalui Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan	62

V.PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechstaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional, Namun disamping berlaku di masyarakat hukum nasional yang tumbuh, berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat.

Sistem pemidanaan di Indonesia yang berlaku saat ini masih menggunakan peraturan peninggalan belanda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat yang memiliki kearifan lokal dan pancasila sebagai jati diri atau yang dikenal dengan kearifan nasional. Saat ini penegakan hukum pidana kurang kepercayaan masyarakat terhadap putusan yang dirasakan tidak adil.¹

Mediasi penal merupakan proses pemecahan masalah dimana pelaku dan korban dipertemukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau *win win solution* yang ditengahi oleh mediator. Mediator yaitu pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu

¹ Erna Dewi, “*Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*”. BP Justice Publisher. 2014. Hlm 1.

memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mekanisme mediasi yang merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution* selama ini hanya dikenal dalam hukum perdata. Kini mediasi, mulai banyak dipraktikan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pergeseran dari paradigma penegakan hukum pidana dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.²

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, time consuming proses perkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring perkembangan zaman proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*³ Selain itu mediasi penal bersifat positif ketika secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana.

Penyelesaian kasus melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif dari penyelesaian masalah di tengah masyarakat melalui jalur di luar pengadilan (*non litigasi*) yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*, ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resulution*. Mediasi

² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 130

³ Frans Henda Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, hlm. 9.

penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak Surat Kapolri No POI . B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute resolution (ADR)* meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam surat kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan barulah diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.⁴

Mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi diatas, implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.⁵

⁴ Ibid

⁵ Lilik Mulyadi, “*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”. Yustisia. Vol. 2 No 1, April 2013, hlm 2.

Disinilah pentingnya lembaga adat dalam membuat suatu aturan, karena aturan adat dahulunya tidak tertulis namun masyarakat takut untuk melanggarnya dan sangat bisa diterapkan dalam masyarakat, karena aturan yang terdiri dari tokoh adat yang memegang tegas aturan yang dibuatnya merupakan hukum adat yang berlaku diwilayahnya.

Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk dan telah berkembang dalam sejarah masyarakat atau masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tertentu, serta berhak dan berwenang untuk mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum yang berlaku.⁶

Salah satu penerapan sanksi pidana adat adalah pada penyelesaian kasus perzinaan. Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah.⁷

⁶ www.edukasippkn.com. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 Jam 08.56 WIB

⁷ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makassa, 2012, hlm. 77

Lembaga Adat Megou Pak Tulang bawang yang terbentuk pada tahun 1914 yang berkedudukan di Menggala bernama Federation Megou Pak Tulang Bawang. dalam Penyelesaian kasus perzinaan yang dilakukan oleh ASN diselesaikan secara pepung adat.

Dasar hukum yang mengatur tentang mediasi penal melalui lembaga adat yaitu :

1. Asas legalitas hukum adat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
- b) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat
- c) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat
- d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
- e) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat
 - g) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat
3. Surat Kapolri No POI . B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute resolution (ADR)*.

Menurut Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain, penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut. Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina selain itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah zina.

Contoh kasus Perzinaan dilakukan oleh Kedua ASN yakni, ST (34) dan LI (50) pada (21/4/2017) beberapa waktu lalu, akhirnya Federasi Adat Megou Pak Marga Tegamo'an Tiyuh Penunungan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar Peppung Adat, di Balay adat Tiyuh setempat. Dari Peppung adat tersebut mencapai kesepakatan, jika Pelaku ST, Di usir secara adat dari Tiyuh Setempat, serta Pihak Kepolisian di desak melanjutkan kembali Kasus tersebut. Kemudian, menyurati Ketua Federasi Adat

Megou Pak Kabupaten Tubaba untuk mengambil langkah dan sikap terkait diberhentikannya kasus ST(34) Istri YTS (44) yang tertangkap basah melakukan tindak pidana perzinaan bersama pria lain yakni LI(50) di lapangan Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah selesai secara adat⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “ **Mediasi Penal melalui Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan** “.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan?
- b. Apakah faktor penghambat mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, Maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititik beratkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu mediasi penal melalui lembaga adat dalam

⁸<http://translampung.com/perselingkuhan-li-vs-st-federasi-adat-megou-pak-tegamoan-tuntut-polisi-lanjutkan-kasus-tersebut>, diakses tanggal 6 Mei 2018Jam 13.15)

penyelesaian kasus perzinaan. Adapun lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Tulang Bawang Barat, yang dilaksanakan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka memperkaya kemampuan kajian hukum pidana dalam mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan..

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran terhadap mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan..

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Berdasarkan definisi tersebut kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Teori Mediasi Penal

Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Aubergerichtliche Tataus-gleich*” dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*”(VOM), *Tater Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”, ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan,

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.1986, hlm 124

walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹⁰

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui perundingan diantara para pihak yang berkonflik dengan melibatkan pihak ketiga baik itu aparat penegak hukum ataupun lembaga adat yang ada di masyarakat yang dalam penyelesaiannya bersifat netral dalam artian tidak membela salah satu pihak yang berkonflik serta kehadirannya telah diketahui dan disetujui oleh pihak-pihak yang berkonflik.¹¹

Mediasi pidana dikembangkan atas dasar prinsip kerja (*working of principles*) yang meliputi :

- a) Penanganan Konflik (*Conflict Handling*)
Mediator bertugas membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b) Berorientasi Pada Proses (*Process Orientation*)
Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pembuat delik akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
- c) Proses Informal (*Informal Proceeding*)
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d) Partisipasi Aktif dan Otonom Para Pihak
Pelaku dan korban tidak dilihat sebagai obyek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.¹²

¹⁰ Barda Nawawi Arief “ *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*”. Pustaka Magister Semarang, Pasca Sarjana UNDIP 2008, hlm 1

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Binacipta, 1996), hlm. 22.

¹² Ahmad Ubbe, “*Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif*”, Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 2 No. 2, Agustus 2013, hlm. 8.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

- 2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 25.

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum secara baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakan hukum tersebut.¹⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.¹⁵

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 8-11.

¹⁵ Soerjono Soekanto. Op.cit. hlm. 126.

- a. Mediasi Penal adalah suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (mediator, pelaku, dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut di luar jalur proses peradilan.¹⁶
- b. Lembaga Adat adalah merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat.¹⁷
- c. Penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks diantara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan ini terjadi itu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.¹⁸
- d. Perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.¹⁹

¹⁶ Barda Nawawi.2008, “*Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*”. Pustaka Magister. Semarang, hlm. 2.

¹⁷ [Http://www.astalog.com](http://www.astalog.com).Diakses pada 25 Juni 2018 Jam 12.00 WIB

¹⁸ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 145

¹⁹ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor, 2006, hlm 209.

E.Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

III. METODE PENULISAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden, analisis mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Mediasi Penal

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah jerman disebut “ *Der Aubergerichtliche Tatausgleich*” (ATA) dalam istilah Perancis disebut “ *de mediation penale*”.²⁰ mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Tate Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender victim Arrangement* (OVA). Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Aropriate Dispute Resolution*”²¹

Mediasi penal menurut *European Forum For Victim Service* digambarkan sebagai proses yang melibatkan kontak antara korban dengan pelaku, baik secara langsung maupun ditengahi mediator. Proses mediasi secara umum dianggap sebagai isi lebih lanjut dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif mengedepankan konsep

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Loc. Cit*, hlm1.

²¹ Ibid

dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana yaitu suatu metode yang pada prinsipnya tidak dikenal sistem peradilan pidana, hanya dikenal dalam hukum acara perdata. Mediasi untuk perkara pidana berupaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku melalui tanggungjawab dan upaya perbaikan. Para pihak (pelaku, korban, dan mediator) mengidentifikasi permasalahan dan mencari akar permasalahan bersama lalu menentukan upaya perbaikan yang diperlukan.

Tahap dalam mediasi pidana/mediasi penal dalam konsep *restoratif justice* memerlukan beberapa persyaratan, seperti:

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik dari korban maupun pelanggar (pelaku) mengenai upaya mediasi yang dilakukan.
2. Adanya kesediaan dari pelaku untuk :
 - a. Menghentikan segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi korban.
 - b. Bersedia melakukan program therapeutic counseling dalam sebuah lembaga yang telah ditunjuk.
 - c. Memulihkan semua kerusakan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.
 - d. Jika mediasi dalam tahap pertama telah dilakukan maka kasus tidak boleh dilanjutkan dalam peradilan pidana. Jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan dalam mediasi periode tiga tahun maka kasus dapat dilimpahkan kembali ke proses penegakan hukum seperti sebelum terjadi proses mediasi.
 - e. Tidak ada upaya mediasi lainnya diizinkan untuk tindak pidana yang sama.

Keadilan *restorative justice* pada dasarnya menjadi kunci pembuka pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana peran korban kerap hilang karena adanya beberapa kelemahan sistem peradilan seperti berikut:

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dan negara dibandingkan serangan kepada korban.
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung.
- c. Proses peradilan hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.
- d. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya di arahkan pada pembuktian kesalahan pelaku, komunikasi hanya berlangsung antara hakim dan pelaku, dialog antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada.²²

Mediasi penal menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam menangani tindak pidana. Dalam banyak kasus tertentu, berkaitan dengan aspek kerugian korban, mediasi penal yang orientasinya memulihkan hak korban dianggap lebih dapat memenuhi kepentingan korban.²³

2. Latar Belakang dan Ide Dasar Mediasi Penal

Ada beberapa hal yang melatar belakangi wacana penggunaan mediasi dalam masalah pidana. Menurut Barda Nawawi, latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide pembaharuan hukum (*legal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatis. Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi

²² Eva Achjani Zulfa, *Restorative justice dan Peradilan Pro korban, Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, Jakarta, 2011, hlm. 28.

²³ *Ibid*, hlm 29

kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Latar belakang pragmatis antara lain untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*), untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.²⁴

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu:

- a. Proses informal (*Informal Proceeding – Informalitat*). Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- b. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*).

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.²⁵

²⁴ Ibid

²⁵ New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*.

Mediasi Penal yang menerapkan nilai-nilai Keadilan *Restoratif* bukanlah barang baru bagi masyarakat Indonesia, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang Progresif seperti yang disampaikan oleh *Marc Levin* :

“Pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif”. Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).²⁶

Mediasi Menurut Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000, hlm. 169-171.

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.²⁷

Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara dengan pendekatan keadilan restratif dapat memberikan manfaat dan keuntungan seperti: Masyarakat berperan dalam proses peradilan, tidak hanya bagi pelaku atau korban, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, melalui fungsionaris persekutuan adat mereka. Proses penanganan sengketa dapat dilalukukan secara murah, cepat, dan tepat. Proses berjalan tidak melalui perangkat birokrasi yang berbelit belit, Memberikan suatu keuntungan langsung, karena ganti rugi, denda dan uang pengganti sebagai uang perbaikan langsung diterima korban dan masyarakat²⁸

Setelah mediasi berhasil maka kesepakatan perdamaian kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pada Pasal 17 Ayat (5) menyebutkan “para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian” kemudian pada Ayat (6) menyebutkan “jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai”. Sedangkan di dalam Pasal 17 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dimana menyebutkan “ jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan

²⁷ Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hlm. 38

²⁸ *Ibid.*

mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

B. Tinjauan umum Lembaga Adat

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Kemudian yang dimaksud dengan lembaga adat menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.²⁹

Lembaga adat yang dibentuk harus bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah, lalu fungsi lembaga adat bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergiskan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun partisipatif.

²⁹ <http://www.astalog.com>. Diakses pada 25 Juni 2018 jam 12.00 WIB

Sedangkan kaitan antara lembaga adat dengan mediasi penal adalah bahwa dalam menyelesaikan konflik-konflik yang sering terjadi masyarakat cenderung memilih jalan musyawarah guna memulihkan keadaan yang terjadi dan hal ini sudah ada sejak sekian lama. Sedangkan kaitan antara lembaga adat dengan mediasi penal adalah bahwa dalam menyelesaikan konflik-konflik yang sering terjadi masyarakat cenderung memilih jalan musyawarah guna memulihkan keadaan yang terjadi dan hal ini sudah ada sejak sekian lama. Mengikuti pendapat Von Savign bahwa, hukum adalah hukum yang tumbuh bersama masyarakat. Hukum adat telah ada bahkan sebelum hukum modern yang diperkenalkan oleh *kolonialisme*.³⁰

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain: Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, Penengah (Hakim Perdamaian). secara realistis tak dapat disangkal, adanya lembaga adat terjadi karena masih beralaskan hubungan yang sama menurut kedaerahan (*territorial*) ataupun atas dasar keturunan (*genealogis*). Dengan itu lembaga adat hanya mungkin hidup dan berjalan efektif, ketika hubungan hukum yang terjadi atas kesamaan territorial dan/atau genealogis itu masih tetap terpelihara, hidup berkembang dan masih setia diikuti nyata-nyata oleh masyarakat pendukungnya hingga pada saat sekarang ini.

³⁰ *Ibid*

Dari segi *legal standing*, entitas lembaga adat sebagai subyek hukum diharuskan memiliki unsur-unsur lengkap pembentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat tetap seperti kerangka teoritis di atas. Kelengkapan unsur itu meliputi adanya pemimpin formal yang terstruktur, harta kekayaan kolektif yang tak-terbagi secara individual, ada tata hukum khas kultural yang nyata masih dipraktikkan, ada wilayah territorial berlakunya norma hukum adat itu, dan nyata ada masyarakat pendukung yang tetap setia melaksanakan hukum adatnya.

Lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang adalah lembaga adat yang terbentuk pada tahun 1914 yang berkedudukan di Menggala bernama Federation Megou Pak Tulang Bawang, pada zaman pemerintahan Hindia Belanda merupakan suatu persekutuan 4 (empat) keturunan asal (genologis) dari Buay Boelan, Buay Tegamoan, Sembilan Umpu , dan buay Haji, yang berkedudukan di Menggala.

Tujuan dan fungsi lembaga adat Megou Pak Tulang Bawang::

- 1 Melestarikan, menggali, mengembangkan nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat sebagai aset bangsa sehingga dapat menumbuhkan jati diri masyarakat hukum adat Megou Pak Tulangbawang.
- 2 Sebagai mediator,fasilitator dan komunikator antara masyarakat hukum adat Megou Pak Tulang bawang dengan pihak lain.
- 3 Menggalang persatuan dan persatuan masyarakat hukum adat Megou Pak Tulang bawang.³¹

³¹ Ibid

C. Tinjauan umum Perzinaan

Perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Delik perzinaan ini diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP, sebagaimana dalam awal pembahasan buku ini dikemukakan, bahwa tindak pidana perzinaan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan delik kejahatan terhadap kesusilaan.

Delik perzinaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP yang menyatakan :

1. Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya Sembilan bulan :
 - a) Laki-laki yang beristeri sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHPerdata belaku baginya.
 - b) Perempuan yang bersuami yang berzina.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami istri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan dari pada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.
3. Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75
4. Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai
5. Kalau bagi laki-Istri itu berlaku pasal 27 KUHPerdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian, atau

sebelum keputusan yang membebaskan mereka dari pada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana perzinaan adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang sah dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan.³²

Ketentuan Pasal 284 dalam KUHP ini perzinaan adalah hubungan seksual (persetubuhan) di luar ikatan perkawinan yang sah merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan tidak merupakan suatu delik perzinaan jika kedua pelaku tidak terikat pernikahan dengan kata lain lajang dan gadis. Ketentuan pada Pasal ini juga membedakan antara yang tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya di bolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai isterinya,³³ yang berarti laki-laki dan perempuan di larang atau di anggap melakukan perzinaan apabila bersetubuh dengan orang lain selain isteri atau suaminya. Ketentuan ini berbeda dengan laki-laki yang tidak tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata yaitu laki-laki yang beragama islam yang boleh beristri lebih dari satu.

Pasal ini juga menentukan bahwa yang dijerat dengan perzinaan bukan hanya orang yang bersuami atau yang beristri saja, melainkan pasangan zinanya (turut berbuat zina) baik laki-laki maupun perempuan, meskipun yang turut berbuat zina

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209

³³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm.7

lajang/belum terikat perkawinan, sepanjang laki-laki atau perempuan itu mengetahui pasangan zina sudah beristri atau sudah bersuami. Akan tetapi Ahmad Bahiej mengemukakan bahwa pasangan (*partner*) zina lajang atau gadis (belum menikah) hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*).

Perzinaan dalam KUHP menetapkan perzinaan salah satu delik aduan absolut (*absolutklacht delict*), artinya meskipun telah terjadi perzinaan pelakunya tidak dapat di tuntutan pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami isteri yang di rugikan. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sebagaimana yang di anut oleh KUHP delik aduan absolut merupakan delik yang menurut sifatnya dalam keadaan apapun hanya dapat di tuntutan berdasarkan pengaduan. Tindakan pengaduan di sini di perlukan untuk menuntut peristiwanya sehingga semua yang bersangkutan paut dengan itu harus di tuntutan.³⁴

Delik aduan absolut bersifat *onsplitsbaar* (tidak dapat di pecahkan) sehingga penuntutannya tidak hanya berlaku terhadap orang yang namanya di sebut oleh pengadu, tetapi juga terhadap orang lain sebagai peserta kejahatan walaupun namanya tidak di sebutkan dalam pengaduan. *Hooge Raad* menjelaskan adanya ketentuan antara pelaku dengan pihak- pihak yang turut serta dalam delik perzinaan sehingga delik perzinaan itu dapat terjadi. Proses penyidikan dari kepolisian tidak hanya melakukan penyidikan terhadap orang yang diadukan oleh pengadu melainkan juga terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan itu,

³⁴ *Ibid*, hlm. 104-105

misalnya orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan (*medepleger*) atau orang yang menggerakkan (*oitlokker*).

Pasal 284 KUHP merupakan suatu pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinaan juga merupakan pengaduan terhadap isteri yang berzina, sedang jaksa berwenang untuk atas oportunitas hanya mengadakan penuntutan terhadap salah seorang dari mereka. Ketentuan ini mengatur bahwa undang-undang menentukan bagi gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP itu tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP.

Pasal 72

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, umurnya belum cukup umur enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata
- (2) Jika wakil itu tidak ada atau ia sendiri yang harus diadakan maka penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau wali pengampu atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau kewajiban wali pengampu itu. Demikian juga atas pengaduan istri atau seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, atau bila tidak ada keluarga sedarah itu, atas pengaduan sedarah dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ke tiga.

Pasal 73 Jika orang yang terkena kejahatan itu meninggal dunia dalam tempo yang ditetapkan dalam Pasal berikut, maka tanpa menambah tempo itu, penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau suami/isterinya yang masih hidup kecuali jika dapat dibuktikan bahwa yang meninggal itu tidak menghendaki penuntutan. Pasal 75 Barang siapa mengajukan penuntutan, ia berhak akan menarik kembali pengaduannya dalam tempo tiga bulan terhitung mulai pengaduan diadakan.

Alasan dan pertimbangan mensyaratkan adanya pengaduan bagi delik-delik tertentu *Von Liszt Berner* dan *Von Swinderen* mengemukakan pentingnya lembaga pengaduan ini karena di pandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material dan ideal dari orang yang secara langsung dirugikan harus lebih diutamakan dari pada kerugian-kerugian lain pada umumnya.³⁵

Jonkers juga memberikan alasan terhadap adanya lembaga pengaduan dalam delik tertentu dengan berargumentasi bahwa dalam beberapa hal kepentingan orang yang bersangkutan untuk tidak mengadakan tuntutan dalam suatu perkara lebih besar dari pada kepentingan negara untuk menuntut perkara itu. Perzinaan merupakan delik umum apabila menyetubuhi anak yang belum dewasa di luar perkawinan dan menyebabkan luka atau kematian sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 291 dan Pasal 294.³⁶

Perbandingan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Pidana 2012 mengatur tentang perzinaan pada BAB XVI tindak pidana kesusilaan bagian keempat zina dan perbuatan cabul pada Pasal 483 yaitu:

³⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.207

³⁶ Neng Djubaidah, *Op.Cit*, hlm. 68

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar, Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 438 menyatakan bahwa yang terdapat dalam RUU hukum pidana telah mengalami perkembangan. Artinya, dalam undang-undang tersebut telah ada penjeratan terhadap para pihak yang melakukan zina tanpa terikat perkawinan yang sah. Namun bunyi, Pasal 438 Ayat 2, mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan pengaduan kepada penegak hukum atau polisi cenderung kurang tajam sifatnya. Hal ini terjadi karena jika pada bagian pihak ketiga yang merasa

tercemar terus dipertahankan maka tempat prostitusi atau lokalisasi pelacuran akan tetap berkembang pesat. Seharusnya untuk pihak ketiga dapat lebih dipertegas dengan kata “setiap orang yang melihat dan mengetahui”. Makna orang disini harus dipahami sebagai orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Tindak pidana perzinaan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP Ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinaan menurut Pasal 284 KUHP diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita Sehingga apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama bukan merupakan perzinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP.

Pasal ini juga menentukan bahwa yang dijerat dengan perzinaan bukan hanya orang yang bersuami atau yang beristri saja, melainkan pasangan zinanya (turut berbuat zina) baik laki-laki maupun perempuan, meskipun yang turut berbuat zina lajang/belum terikat perkawinan, sepanjang laki-laki atau perempuan itu mengetahui pasangan zinanya sudah beristri atau sudah bersuami. Akan tetapi Ahmad Bahiej mengemukakan bahwa pasangan (*partner*) zina lajang atau gadis (belum menikah) hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*).

Perzinaan dalam KUHP menetapkan perzinaan salah satu delik aduan absolut (*absolutklacht delict*), artinya meskipun telah terjadi perzinaan pelakunya tidak dapat di tuntutan pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami isteri yang dirugikan. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat di tuntutan apabila ada

pengaduan dari orang yang dirugikan. Sebagaimana yang di anut oleh KUHP delik aduan absolut merupakan delik yang menurut sifatnya dalam keadaan apapun hanya dapat di tuntutan berdasarkan pengaduan. Tindakan pengaduan di sini di perlukan untuk menuntut peristiwanya sehingga semua yang bersangkutan paut dengan itu harus di tuntutan. Delik aduan absolut bersifat *onsplitsbaar* (tidak dapat di pecahkan) sehingga penuntutannya tidak hanya berlaku terhadap orang yang namanya di sebut oleh pengadu, tetapi juga terhadap orang lain sebagai peserta kejahatan walaupun namanya tidak di sebutkan dalam pengaduan.

Perzinaan merupakan delik umum apabila menyetubuhi anak yang belum dewasa di luar perkawinan dan menyebabkan luka atau kematian sebagaimana yang telah di tentukan pada Pasal 291 dan Pasal 294, Sebagai perbandingan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Pidana 2012 mengatur tentang perzinaan pada BAB XVI tindak pidana kesusilaan bagian keempat zina dan perbuatan cabul pada Pasal 483 yaitu: (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar, Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain Yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.dengan cara memperhatikan atau melihat gejala –gejala hukum dan peristiwa yang terjadi di masyarakat.³⁷

³⁷Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012 hlm 14

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁸ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Data tersebut diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari instansi yang terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan. yaitu mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan.

Data sekunder dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan terdiri dari peraturan perundang – undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian, yang terdiri dari :

³⁸ Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168

1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang- Undang No 73 tahun 1958
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981
 4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 5. Peraturan Daerah kabupaten tulang bawang Nomor 16 tahun 2001 tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat
 6. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan langsung dengan masalah yang dieliti : Surat Kapolri No Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute resolution (ADR)*.
- c. Bahan hukum Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.

C.Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak – pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian sebagai berikut

1. Polsek Tumijajar	1 orang
2. Kepala Tiyuh Panumangan	1 orang
3. Tokoh Adat Panumangan	1 orang
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data, penulis perlu melakukan berbagai cara, yaitu membaca, mencatat atau mengutip dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan (*question*) kepada responden untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang di kaji oleh penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam masyarakat. Pada dasarnya mediasi penal biasa digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata, namun dalam praktik kini banyak perkara-perkara pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat. dalam praktik kasus pidana sering diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat) salah satunya perkara perzinaan.

Masyarakat sendiri masih mentaati keputusan maupun mekanisme adat dalam hal ini mekanisme adat Lampung Megow Pak Tegamo'an yang mengatur penyelesaian perkara secara musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian kasus perzinaan melalui mediasi penal di Lembaga Adat Megow Pak Tegamo'an terdiri dari beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, pada tahap ini terdiri dari:
 - (1) Kepala Tiyuh serta tokoh masyarakat menyediakan tempat untuk pelaksanaan pepung adat;
 - (2) Membebaskan para pelaku perzinaan dari urusan dengan pihak kepolisian.
 - b. Kepala Tiyuh dan tokoh adat melakukan musyawarah untuk menentukan cara penyelesaian kasus perzinaan ini;
 - c. Kepala Tiyuh menentukan waktu dan tempat diadakannya pepung adat;
 - d. Kepala Tiyuh dan tokoh adat Penumangan mengundang keluarga dan para pihak yang berzina;
 - e. Setelah para pihak dan keluarganya hadir, tokoh adat memberikan penjelasan kepada keluarga dan pihak yang berzina mengenai hukum adat Megou Pak Tegamo'an yakni apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenakan sanksi pidana adat yaitu berupa denda dan diasingkan dari Tiyuh Penumangan;
 - f. Para tokoh masyarakat dan tokoh adat mengarahkan para pihak yang berzina untuk berdamai dengan sanksi yang telah ditetapkan.
2. Faktor penghambat mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan yakni sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum

Kurangnya pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal di lembaga adat menyebabkan hasil mediasi penal tidak terjamin pelaksanaannya kecuali memang pelaku tindak pidana masih menghormati nilai-

nilai kearifan lokal di wilayahnya. Karena keputusan mediasi penal melalui lembaga adat belum mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat.

b. Faktor Penegak Hukum

Pihak kepolisian diberikan wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dan penilaian dari pihak kepolisian belum tentu sama dengan penilaian tokoh masyarakat atau adat dan ini yang terkadang menyebabkan walau perkara pidana telah diselesaikan secara adat tetapi masih dimungkinkan bila pihak kepolisian tetap melanjutkan proses peradilan untuk pelaku pidana seperti pelaku pidana perzinaan, karena hukum merupakan alat pemerintah untuk mencapai tujuan negara.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Fasilitas di lembaga adat Megou Pak Tegamo'an Tiyuh Penumangan sudah ada namun sarana dan prasarana kurang memadai.

d. Faktor Masyarakat

Ditinjau dari segi masyarakat, mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan tidak mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan masyarakat adat Megou Pak Tegamo'an khususnya Tiyuh Penumangan masih homogen dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budayanya.

e. Faktor Kebudayaan

Demikian pula apabila ditinjau dari segi masyarakat, mediasi penal melalui lembaga adat dalam penyelesaian kasus perzinaan tidak mengalami hambatan. Masyarakat yang terkena ruang lingkup pengaturan hukum adat Megou Pak

Tegamo'an Tiyuh Penumangan masih memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai budayanya. Hal ini memberikan tempat kepada peraturan hukum adat Megou Pak Tegamo'an untuk berlaku dikalangan masyarakat Megou Pak Tegamo'an.

B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, agar kedepannya keputusan dalam mediasi penal melalui lembaga adat dapat menghilangkan hak untuk melakukan penuntutan, sehingga keputusan mediasi penal memperoleh kekuatan hukum yang final dan mengikat.
2. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, kedepannya perlu berperan lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan eksistensi hukum adat yang ada pada masyarakat adat di Provinsi Lampung. Peran pemerintah diperlukan agar hukum adat tidak punah dari peradaban masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achjani Zulfa, Eva. 2011. *Restorative justice dan Peradilan Pro korban, Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, Jakarta.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan dalam Pengaturan Perundang –Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Kanisius. Yogyakarta.
- 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung
- Hasan, Hamzah. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Alauddin University Press. Makassar.
- Lamintang. 1984. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika Baru. Bandung.
- Marpaung Leden. 2006. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- MD, Mahfud, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moelyatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya dalam Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

- Poerwadarminta. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Raharjo, Trisno, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Peranannya di Indonesi*, Buku Litera dan Lab. Hukum FH UMY, Yogyakarta.
- Santoso, Topo. 2010. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. PT. Eresco. Jakarta.
- Setiadi, Edy dan Andriasari, Dian, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soepomo. 2007. *Bab - Bab Tentang Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar Ilmu*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Slamet, Margono. 2005. *Pengantar Sosiologi*. CV. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soeryono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonrsia Pres, Jakarta.
- Widnyana, I Made. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT. Eresco. Bandung.

DISERTASI DAN JURNAL

- Hasyim Rado, Rudini, Barda Nawawi Arif, dan Eko Soponyono, 2016, *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik SARA di Kepulauan Kei dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Law Reform Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, Program Megister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak, Nikolas. 2013 *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Negara Hukum Vol. 4 No. 1.

Sulitono, Adi, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Disertasi, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS UNS Press.

Achjani Zulfa, Eva, 2010, "*Kadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*". Jurnal Kriminologi Indonesia.

PERATURAN UNDANG – UNDANG

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia.Tahun 1945

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Lembaga Adat

INTERNET

<http://astalog.com>

<http://translampung.com/perselingkuhan-li-vs-st-federasi-adat-megou-pak-tegamoan-tuntut-polisi-lanjutkan-kasus-tersebut>.

www.edukasippkn.com

Hanief, Fachrianto. (2012). "Restorative Justice", Universitas Airlangga, diakses dari http://fachriantohanief-fh11.web.unair.ac.id/artikel_detail-42000My%20ArtikelRestorative%20Justice.html.

<https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>.